



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 118 TAHUN 1963  
TENTANG  
PENAMBAHAN WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN  
PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINJAK NASIONAL  
( P.N. PERMINA ).

PRESIDEN REPUBLIK INDOESIA

- Menimbang : a. bahwa penundjukan batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Nasional ( P.N. Permina ) dalam Peraturan Pemerintah No. 198 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 236) tentang pendirian Perusahaan Negara tersebut ternjata masih perlu diperluas untuk memungkinkan ditjapainja hasil produksi jang sebaik-baiknja;  
b. bahwa penundjukan batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan tersebut diatas beserta sjarat-sjaratnja perlu segera ditetapkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Np. 133);  
2. Peraturan Pemerintah No. 198 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 236);  
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : MENAMBAH WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN SERTA  
MENETAPKAN SJARAT-SJARAT BAGI PERUSAHAAN NEGARA  
PERTAMBANGAN MINJAK NASIONAL ( P.N. PERMINA )  
Sebagai berikut :

Pasal 1.

Kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Nasional selandjutnja disebut Perusahaan Negara "Permina", jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 198 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 236)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

diberikan penambahan Wilayah Kuasa Pertambangan dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Wilayah Kuasa Pertambangan yang diberikan sebagai penambahan ini adalah :

1. Terletak di daerah Atjeh dan Sumatera Timur menurut titik posisi pada peta terlampir, yang meliputi suatu daerah daratan yang dibatasi oleh garis-garis yang menghubungkan titik-titik posisi tersebut dibawah ini :

05°13'30"	L.U.	-	96°30'	(pantai)
05°	L.U.	-	96°30'	B.T.
04°45'	L.U.	-	97°20'	B.T.
04°	L.U.	-	97°45'	B.T.
03°30'	L.U.	-	98°20'	B.T.
03°15'	L.U.	-	99°	B.T.
03°38'	L.U.	-	99°	B.T. (pantai)

2. Daerah Laut sepanjang pantai dari kali Peusangan (Birauan, Atjeh) termasuk semua pulau didalamnya yang dibatasi oleh garis-garis yang menghubungkan titik-titik posisi tersebut dibawah ini (seterusnya lihat peta terlampir) :

05°13'30"	L.U.	-	96°30'	B.T. (pantai)
05°30'	L.U.	-	96°30'	B.T.
05°30'	L.U.	-	97°43'	B.T.
04°33'	L.U.	-	98°40'	B.T.
03°15'	L.U.	-	100°	B.T.
02°45'	L.U.	-	100°	B.T. (pantai)

Pasal 2.

( 1 ) Departemen yang bersangkutan diwajibkan menentukan patok-patok batas Wilayah Kuasa Pertambangan minjak tersebut pada pasal 1 diatas dengan bantuan Perusahaan Negara yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Keputusan Presiden ini diundangkan.

( 2 ) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal 1 tersebut diatas, maka hal-hal dalam pelaksanaan Keputusan Presiden ini menerbitkan peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga ataupun dengan pemilik tanah diputuskan oleh Menteri yang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

ketentuan dalam Undang-undang No. 44 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3.

Hal-hal yang belum atau cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini dan penentuan syarat-syarat bagi pemegang Kuasa Pertambangan diputuskan oleh Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 21 Juni 1963.  
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A